



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan kebijakan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten, serta dinamika internal di Kabupaten Natuna, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (16) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan pembangunan dan investasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 28. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
 29. Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
 30. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
35. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pentusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167);
38. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
5. Bupati adalah Bupati Natuna.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI adalah Negara Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan

aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

10. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
14. Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
17. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
18. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
19. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten.
20. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
21. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau

beberapa kecamatan.

23. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
25. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
26. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
27. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
29. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
30. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok, dan fasilitas penunjang lainnya.
31. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
32. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
33. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

34. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
35. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan ekosistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
36. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
37. Sempadan Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
38. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
39. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
40. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan lindung.
41. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung.
42. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
43. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata.
44. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

45. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
46. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
47. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
48. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
49. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
50. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

FUNGSI

Pasal 2

RTRW Kabupaten berfungsi sebagai acuan untuk:

- a. penyusunan RDTR Kabupaten;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten;
- c. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;

dan

- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Natuna mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada 1°16'–7°19' LU (Lintang Utara) dan 105°00'–110°00' BT (Bujur Timur) dengan luas wilayah perencanaan lebih kurang 197.829 (seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan) hektare.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten Natuna meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna Utara;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (3) Lingkup wilayah Kabupaten Natuna meliputi:
 - a. Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Kecamatan Bunguran Barat;
 - d. Kecamatan Bunguran Batubi;
 - e. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - f. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - g. Kecamatan Bunguran Utara;
 - h. Kecamatan Pulau Tiga;
 - i. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - j. Kecamatan Pulau Laut;
 - k. Kecamatan Midai;
 - l. Kecamatan Suak Midai;
 - m. Kecamatan Subi;
 - n. Kecamatan Serasan;
 - o. Kecamatan Serasan Timur;
 - p. Kecamatan Pulau Panjang; dan
 - q. Kecamatan Pulau Seluan.

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang adalah mewujudkan Kabupaten Natuna sebagai gerbang utara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mandiri, berdaya saing berbasis agrominawisata, pertambangan, industri, serta pertahanan dan keamanan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 6

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperlukan kebijakan penataan ruang kabupaten meliputi:

- a. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata tanpa mengesampingkan kondisi lingkungan di seluruh wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya;

- b. pengembangan sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan lingkungan permukiman yang terintegrasi dengan mempertahankan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. pemanfaatan kawasan lindung yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah kepulauan;
- d. pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya Daerah;
- e. pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertambangan, sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata;
- f. pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- g. percepatan perwujudan kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang dapat mendorong pertumbuhan merata tanpa mengesampingkan kondisi lingkungan di seluruh wilayah dengan hierarki dan skala pelayanannya meliputi:
 - a. menetapkan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan kawasan sesuai dengan kesatuan fungsional pengembangan wilayah; dan
 - b. menentukan hierarki pusat pelayanan berdasarkan aspek perekonomian pulau-pulau kecil, konservasi alam, dan kependudukan.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, lingkungan permukiman, yang terintegrasi dengan mempertahankan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas untuk

- menghubungkan antarpusat kawasan melalui sistem jaringan transportasi antarmoda yang terintegrasi;
- b. mengembangkan sarana dan prasarana energi serta menciptakan energi alternatif terbarukan yang efisien dan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi yang terjangkau seluruh wilayah;
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana air baku dan air bersih untuk mewujudkan ketersediaan air bersih;
 - e. meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur pemanfaatan sumber daya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - f. mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah, penyediaan sistem pengolahan air limbah yang komprehensif, dan peningkatan kualitas pengelolaan air limbah beracun dan berbahaya;
 - g. mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di perkotaan dan pulau-pulau kecil berpenghuni; dan
 - h. mengembangkan sarana dan prasarana jaringan evakuasi bencana.
- (3) Strategi pemanfaatan kawasan lindung yang efisien, serasi, dan seimbang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah kepulauan meliputi:
- a. melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan resapan air, rawa, ruang sempadan, dan daerah rawan bencana; dan
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya Daerah meliputi:
- a. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan;
 - b. mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;

- c. melestarikan situs warisan budaya (peninggalan budaya) dan lindung geologi;
 - d. pengalokasian ruang bagi kegiatan budidaya yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan berada di dalam kawasan lindung; dan
 - e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.
- (5) Strategi pengembangan sektor ekonomi bertumpu pada sektor pertambangan, sumber daya bahari, pertanian, dan pariwisata meliputi:
- a. memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk perkebunan masyarakat;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kawasan pertanian, perkebunan, dan pertambangan sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat;
 - d. mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor perikanan;
 - e. mengembangkan industri pariwisata dan pertambangan yang mendorong peningkatan investasi kawasan, usaha kecil menengah, dan penciptaan lapangan kerja;
 - f. mengembangkan destinasi atau daya tarik pariwisata yang diikuti dengan peningkatan iklim usaha serta pemasaran pariwisata; dan
 - g. menjaga kondisi lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. mengembangkan dan mensinergikan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya di sekitarnya secara selektif; dan
 - b. melestarikan dan menjaga garis pantai pulau-pulau terluar.
- (7) Strategi percepatan perwujudan kawasan strategis sudut pandang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup meliputi:
- a. memanfaatkan sumber daya alam migas dan bahari sebagai sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri dalam mendukung

- industri minyak dan gas maupun industri lainnya; dan
- c. mengembangkan kawasan agrominawisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

BAB V RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:
 - a. rencana sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Rencana Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKSN;
 - b. PKL;
 - c. PPK; dan
 - d. Pusat-pusat lain.
- (2) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PKSN Ranai.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PKL Serasan di Kecamatan Serasan dengan fungsi pusat permukiman serta sebagai pusat pelayanan pintu gerbang yang memiliki fungsi utama yaitu pelayanan kepabeanan, imigrasi,

- karantina, dan keamanan, serta promosi pariwisata dan komoditas unggulan, serta distribusi hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional;
- b. PKL Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat dengan fungsi pusat permukiman serta distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, perdagangan skala lokal, dan simpul transportasi regional;
 - c. PKL Pulau Tiga di Kecamatan Pulau Tiga dengan fungsi sebagai pusat permukiman serta pengembangan sentra perikanan, pendukung pengembangan wisata bahari, dan simpul pelayanan transportasi laut regional; dan
 - d. PKL Midai di Kecamatan Midai dengan fungsi sebagai pusat permukiman serta koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, simpul pelayanan transportasi laut regional, dan pendukung pengembangan wisata bahari.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. PPK; dan
 - b. PPL.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pusat permukiman berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan meliputi:
- a. PPK Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. PPK Batubi Jaya di Kecamatan Bunguran Batubi;
 - c. PPK Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - d. PPK Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;
 - e. PPK Subi di Kecamatan Subi;
 - f. PPK Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - g. PPK Air Nusa di Kecamatan Serasan Timur; dan
 - h. PPK Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat.
- (6) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. PPL Seluan Barat di Kecamatan Pulau Seluan;
 - b. PPL Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;
 - c. PPL Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;
 - d. PPL Setengar di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - e. PPL Pulau Panjang di Kecamatan Pulau Panjang;

- f. PPL Pulau Kerdau di Kecamatan Pulau Panjang; dan
 - g. PPL Batu Berian di Kecamatan Serasan.
- (7) Sistem Pusat Permukiman kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan disusun Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan meliputi;
- a. PKSN Ranai
 - b. PKL Serasan;
 - c. PKL Sedanau;
 - d. PKL Pulau Tiga;
 - e. PKL Midai;
 - f. PPK Kellarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 - g. PPK Batubi Jaya di Kecamatan Bunguran Batubi;
 - h. PPK Cemaga di Kecamatan Bunguran Selatan;
 - i. PPK Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;
 - j. PPK Subi di Kecamatan Subi;
 - k. PPK Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - l. PPK Air Nusa di Kecamatan Serasan Timur; dan
 - m. PPK Tanjung Kumbik Utara di Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa jaringan jalan umum meliputi:

- a. jaringan jalan kolektor;
- b. jaringan jalan lokal; dan
- c. terminal penumpang.

(2) Jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

- a. jalan kolektor primer; dan
- b. jalan kolektor sekunder.

(3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ruas jalan Selat Lampa–Sp. Sekunyam;
- b. ruas jalan Sp. Sekunyam–Desa Cemaga;
- c. ruas jalan Desa Cemaga–Sei Ulu;
- d. ruas jalan Sei Ulu–Ranai (Sp. Lantamal);
- e. ruas jalan Ranai–Sp. Tanjung;
- f. ruas jalan Sp. Tanjung–Tanjung Datuk;
- g. ruas jalan Tanjung Datuk–Teluk Buton;
- h. ruas jembatan PLBN–Pantai Sisi;
- i. ruas jalan Bukit Leman–Trans Batubi;
- j. ruas jalan Bandarsyah–Penagi;
- k. ruas jalan Sp. Sekunyam–Pian Tengah;
- l. ruas jalan Setengar–Teluk Depih;

- m. ruas jalan Padang Angus–Cemaga;
- n. ruas jalan Sp. Harapan Jaya–Sp. Bukit Leman;
- o. ruas jembatan Seminteh–Sedanau;
- p. ruas jalan Sp. Tanjung–Sp. Bukit Leman;
- q. ruas jalan Trans Batubi–Kelarik;
- r. ruas jalan Batu Bayan–Cemaga;
- s. ruas jalan Trans Batubi–Sebangkar;
- t. ruas jalan Lingkar Serasan;
- u. ruas jalan Padang Angus–Binjai;
- v. ruas jalan Trans Batubi–Tg. Kudu;
- w. ruas jalan Sp. Harapan Jaya–Padang Angus;
- x. ruas jalan Ranai–Puak;
- y. ruas jalan Ranai Darat–Bandarsyah;
- z. ruas jalan Pramuka;
- aa. ruas jalan Bandarsyah–Kantor DPRD;
- bb. ruas jalan Air Raya–Kodim;
- cc. ruas jalan Gunung Lintang–Harapan Jaya;
- dd. ruas jalan Simp. Lantamal–Penagi;
- ee. ruas jalan Simp. Tiga Kantor Bupati–Simp. Tiga Tapau;
- ff. ruas jalan Simp Sungai Ulu–Harapan Jaya;
- gg. ruas jalan Limau Manis–Simpang Ceruk;
- hh. ruas jalan Sekalong–Limau Manis;
- ii. ruas jalan Bata merah–Padang Angus;
- jj. ruas jalan Tegul Lapek–Batu Sisir;
- kk. ruas jalan Sebintan–Batu bayan;
- ll. ruas jalan Teluk Depih;
- mm. ruas jalan Lingkar Pian Tengah–Sebuton;
- nn. ruas jalan Semedang–Batubi Jaya;
- oo. ruas jalan Lingkar P. Sedanau;
- pp. ruas jalan Pelabuhan–P Maros;
- qq. ruas jalan Binjai–Pelabuhan Tanjung Bayan;
- rr. ruas jalan Datuk Megat–Seminteh;
- ss. ruas jalan Kelarik–Hulu Segeram;
- tt. ruas jalan Kelarik–Gunung Durian;
- uu. ruas jalan Kelarik Utara–Air Mali;
- vv. ruas jalan Teluk Buton–Sei. Setekan;
- ww. ruas jalan Sei. Setekan–Air Mali;

- xx. ruas jalan Air Mali-Pelabuhan Kelarik;
- yy. ruas jalan Lingkar-Pulau Seluan;
- zz. ruas jalan Pantai Sisi-Jermalik;
- aaa. ruas jalan Air Nusa-Pantai Sisi;
- bbb. ruas jalan Lingkar Midai;
- ccc. ruas jalan Lingkar-Subi Kecil;
- jjj. ruas jalan Tanjung Duyung Subi Besar;
- eee. ruas jalan Lingkar Pulau Panjang;
- fff. ruas jalan Lingkar Pulau Laut;
- ggg. ruas jalan Tanjung Pala-Sekatung;
- nnn. ruas jalan Lingkar Pulau Sabang Mawang (Desa Sabang Mawang Barat-Tanjung Batang-Serantas);
- ooo. ruas jalan Lingkar Pulau Sabang Mawang (Desa Sabang Mawang Barat-Desa Sabang Mawang);
- jjj. ruas jalan Lingkar Pulau Tanjung Kumbik (Desa Pulau Tiga-Desa Setumuk);
- kkk. ruas jalan Lingkar Pulau Tanjung Kumbik (Desa Pulau Tiga-Desa Selading);
- rrr. ruas jalan Simpang Ranai Darat-*Waterboom*;
- mmm. ruas jalan Simpang MAN-Kantor Bupati;
- ttt. ruas jalan Simpang Polres-Air Raya;
- ooo. ruas jalan Simpang SMK YPKN-PLN Pering;
- ppp. ruas jalan Ranai Darat-RSUD;
- qqq. ruas jalan Teluk Depih-Selat Lampa;
- rrr. ruas jalan Simpang Camat Batubi-Pelabuhan;
- sss. ruas jalan Segeram-Seminte;
- ttt. ruas jalan Tanjung Kumbik Utara-Setumuk;
- uuu. ruas jalan Setumuk-Selading;
- vvv. ruas jalan Sededap-Teluk Labuh;
- www. ruas jalan Simpang Kadur-Sekatung;
- xxx. ruas jalan Teluk Resak Jermalik-Pantai Sisi;
- yyy. ruas jalan Payak-Pantai Sisi;
- zzz. ruas jalan Air Raya-Kantor Bupati;
- aaaa. ruas jalan Air Seneh-Pantai Kukup;
- bbbb. ruas jalan Binjai-Penarik;
- llll. ruas jalan Batu Bayan-Cemaga; dan
- dddd. ruas jalan Trans Batubi-Kelarik.

- (4) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas jalan Pinang Merah-Batu Sisir.
- (5) Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan lokal primer, meliputi:
- a. ruas jalan Ranai-Bandarsyah;
 - b. ruas jalan Mahligai-Batu Sisir;
 - c. ruas jalan Air Lakon-Sual;
 - d. ruas jalan Batu Ampar-Air Lakon;
 - e. ruas jalan Batu Hitam-Air Lakon;
 - f. ruas jalan Bumi Perkemahan;
 - g. ruas jalan Air Raya-Kantor Bupati;
 - h. ruas jalan Sual-Air Raya;
 - i. ruas jalan Gunung Air Makan-Sepempang;
 - j. ruas jalan Puak-Kompi C;
 - k. ruas jalan Poros Tengah Gunung Putri;
 - l. ruas jalan Air Seneh;
 - m. ruas jalan Air Kesung-Subi Besar;
 - n. ruas jalan Abu Bakar;
 - o. ruas jalan Binjai-Kem Bakar;
 - p. ruas jalan Tahu Karya-T 5;
 - q. ruas jalan Batu Gajah-Air Bayan;
 - r. ruas jalan Lada Hitam;
 - s. ruas jalan Pulau Kambing;
 - t. ruas jalan Sepang-Selat Lampa;
 - u. ruas jalan Sedarat Baru-Batubi-Jaya;
 - v. ruas jalan Lingkar Subi Besar;
 - w. ruas jalan Datuk Mahadi Subi Kecil;
 - x. ruas jalan Muh Kebun;
 - y. ruas jalan Pantai Sisi Pantai;
 - z. ruas jalan Padang Kurak-Sual;
 - aa. ruas jalan Sebala;
 - bb. ruas jalan Pian Padang;
 - cc. ruas jalan TPA Batu Sisir;
 - dd. ruas jalan Menyur;
 - ee. ruas jalan Ceruk-Sebadai Hulu;
 - ff. ruas jalan Kramat-Sagusari;
 - gg. ruas jalan Kelanga-Sebadai Hulu;

- hh. ruas jalan Setedung-Sebadai Hilir;
- ii. ruas jalan Ceruk-Kantor Camat;
- jj. ruas jalan Kelarik-Air Mali;
- kk. ruas jalan Pasir Laut;
- ll. ruas jalan Air Merah;
- mm. ruas jalan Sungai Angu;
- qq. ruas jalan Batu Ampar-Air Kesung Subi Besar;
- rr. ruas jalan Air Buluh-SMA Cemaga;
- pp. ruas jalan Pantai Sisi;
- qq. ruas jalan Air Kicur-Perkemahan;
- rr. ruas jalan Air Kijang-Mahligai;
- ss. ruas jalan Air Kumbik-Simp. Kuburan;
- tt. ruas jalan Bata Merah-T 5;
- uu. ruas jalan Kelarik Hulu-Belakang Gunung;
- vv. ruas jalan Limau Manis-SMP;
- ww. ruas jalan Maros-Tuk Aye;
- xx. ruas jalan Sebayar-Mahligai;
- bbb. ruas jalan Simpang Kodim-Embung Sebayar;
- zz. ruas jalan Kp Dalam-Harapan Jaya;
- aaa. ruas jalan T12-Batu Sisir;
- bbb. ruas jalan Simpang MTS Relli-Sual;
- ccc. ruas jalan Simpang SMA Bunguran Tengah-Desa Tapau;
- ddd. ruas jalan Pantai-Cemaga;
- eee. ruas jalan Simpang Pian Padang-Pabrik Es;
- fff. ruas jalan Simpang Lada Hitam-Batu Gajah;
- ggg. ruas jalan Menyur;
- hhh. ruas jalan Kelanga-Sebadai Hulu; dan
- iii. ruas jalan Setedung-Sebadai Hilir.

- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi terminal penumpang tipe C di Kecamatan Bunguran Timur.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
- a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi;

- c. lintas penyeberangan dalam kabupaten; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Dompak (Tanjungpinang–Tambelan–Sintete–Serasan–Penagi (Kabupaten Natuna).
- (3) lintas penyeberangan antarkabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Dompak (Tanjungpinang)–Letung (Kuala Maras)–Tarempa–Sedanau–Penagi (Kabupaten Natuna).
- (4) lintas penyeberangan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Selat Lampa–Sabang Mawang–Sededap;
 - b. Selat Lampa–Tanjung Kumbik;
 - c. Selat Lampa–Midai;
 - d. Midai–Subi;
 - e. Subi–Pulau Panjang–Kerdau;
 - f. Subi–Serasan;
 - g. Serasan–Batu Berian;
 - h. Sedanau–Kelarik–Seluan–Selaut;
 - i. Sedanau–Batubi;
 - j. Teluk Buton–Pulau Laut;
 - k. Penagi–Subi;
 - l. Penagi–Serasan;
 - m. Binjai–Sedanau; dan
 - n. Sedanau–Selat Lampa.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pelabuhan penyeberangan kelas I, yaitu Pelabuhan Penagi di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Pelabuhan penyeberangan kelas II, yaitu Pelabuhan Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat; dan
 - c. Pelabuhan penyeberangan kelas III, yaitu Pelabuhan Serasan di Kecamatan Serasan.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul, yaitu Pelabuhan Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga.
 - b. pelabuhan pengumpan regional, meliputi:
 1. Pelabuhan Ranai (Tanjung Payung) di Kecamatan Bunguran Timur;
 2. Pelabuhan Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara;
 3. Pelabuhan Subi di Kecamatan Subi;
 4. Pelabuhan Pulau Seluan di Kecamatan Pulau Seluan;
 5. Pelabuhan Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;
 6. Pelabuhan Kellarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 7. Pelabuhan Nyit-nyit di Kecamatan Pulau Tiga; dan
 8. Pelabuhan Serasan di Kecamatan Serasan.
 - c. pelabuhan pengumpan lokal, meliputi:
 1. Pelabuhan Seluan di Kecamatan Pulau Seluan;
 2. Pelabuhan Tanjung Bak Dai di Kecamatan Bunguran Utara;
 3. Pelabuhan Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 4. Pelabuhan Teluk Baruk, Sepempang di Kecamatan Bunguran Timur;
 5. Pelabuhan Kota Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur;
 6. Pelabuhan Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat;
 7. Pelabuhan Pelimpak di Kecamatan Serasan;
 8. Pelabuhan Batu Berian di Kecamatan Serasan;
 9. Pelabuhan Batu Ampar di Kecamatan Serasan Timur;
 10. Pelabuhan Air Nusa di Kecamatan Serasan Timur;
 11. Pelabuhan Tanjung Bayan di Kecamatan Bunguran Barat;
 12. Pelabuhan Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;
 13. Pelabuhan Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;
 14. Pelabuhan Semedang di Kecamatan Bunguran Batubi;
 15. Pelabuhan Sabang Mawang di Kecamatan Pulau Tiga;
 16. Pelabuhan Sededap di Kecamatan Pulau Tiga;
 17. Pelabuhan Sungai Besar di Kecamatan Pulau Tiga;
 18. Pelabuhan Serantas di Kecamatan Pulau Tiga;

19. Pelabuhan Setumuk di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 20. Pelabuhan Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 21. Pelabuhan Subi Kecil di Kecamatan Subi;
 22. Pelabuhan Pulau Panjang di Kecamatan Pulau Panjang;
 23. Pelabuhan Kerdau di Kecamatan Pulau Panjang;
 24. Pelabuhan Midai di Kecamatan Midai;
 25. Pelabuhan Sabang Barat di Kecamatan Midai;
 26. Pelabuhan Air Putih di Kecamatan Suak Midai;
 27. Pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Pulau Laut; dan
 28. Pelabuhan Semiun di Kecamatan Pulau Laut.
- d. terminal khusus pelabuhan minyak dan gas bumi Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga.

Pasal 15

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
- a. bandar udara pengumpul yaitu bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier yaitu bandar udara Ranai di Kecamatan Bunguran Timur; dan
 - b. bandar udara pengumpan, meliputi:
 1. Bandar udara Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 2. Bandar udara Serasan di Kecamatan Serasan;
 3. Bandar udara Subi di Kecamatan Subi; dan
 4. Bandar udara Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut.
 - c. bandar udara khusus pendukung pariwisata yang berada di Kecamatan Bunguran Timur.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Selatan; dan
 - b. Jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan di Kecamatan Subi.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi:
 1. PLTD Ranai di Kecamatan Bunguran Timur;
 2. PLTD Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga;
 3. PLTD Pulau Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat;
 4. PLTD Pulau Midai di Kecamatan Midai;
 5. PLTD Pulau Serasan di Kecamatan Serasan;
 6. PLTD Pulau Subi Kecil di Kecamatan Subi;
 7. PLTD Air Payang di Kecamatan Pulau Laut;
 8. PLTD Pulau Sabang Mawang di Kecamatan Pulau Tiga;
 9. PLTD Pulau Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 10. PLTD Pulau Sededap di Kecamatan Pulau Tiga;
 11. PLTD Pulau Panjang di Kecamatan Pulau Panjang;
 12. PLTD Pulau Sekatung di Kecamatan Pulau Laut;

13. PLTD Pulau Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;
 14. PLTD Pulau Batu Berian di Kecamatan Serasan;
 15. PLTD Pulau Kerdau di Kecamatan Pulau Panjang; dan
 16. PLTD Pulau Seluan di Kecamatan Pulau Seluan.
- b. Pembangkit listrik lainnya meliputi:
1. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Setengar di Kecamatan Bunguran Selatan; dan
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Penarik di Kecamatan Bunguran Selatan.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Pulau Bunguran yang melayani sistem jangkauan meliputi Penarik-Harapan Jaya-Kelarik-Teluk Buton.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Saluran Udara Tenaga Menengah (SUTM), berada di:
 1. Pulau Sedanau;
 2. Pulau Subi Kecil;
 3. Pulau Subi Besar;
 4. Pulau Midai;
 5. Pulau Sabang Mawang;
 6. Pulau Tanjung Kumbik;
 7. Pulau Sededap;
 8. Pulau Laut;
 9. Pulau Sekatung;
 10. Pulau Seluan;
 11. Pulau Selaut;
 12. Pulau Kerdau;
 13. Pulau Panjang;
 14. Pulau Serasan;
 15. Pulau Batu Berian Besar;
 16. Pulau Bunguran Besar; dan

17. Pulau-pulau berpenghuni lainnya.
- b. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di kawasan perkotaan Ranai.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. gardu listrik kawasan bandar udara Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara; dan
- b. gardu listrik kawasan industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan kabel telepon perkotaan Ranai;
- b. jaringan kabel telepon Ranai-Sungai Ulu-Kelarik;
- c. jaringan kabel telepon Ranai-Teluk Buton;
- d. jaringan kabel telepon Ranai-Sungai Ulu-Selat Lampa;
- e. jaringan kabel *fiber optic* perkotaan Ranai di Kecamatan Bunguran Timur;
- f. jaringan kabel *fiber optic* Pulau Sedanau di Bunguran Barat;
- g. jaringan kabel *fiber optic* Pulau Serasan di Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur;
- h. jaringan kabel *fiber optic* Pulau Midai di Kecamatan Midai dan Suak Midai;
- i. jaringan kabel *fiber optic* Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;
- j. jaringan kabel *fiber optic* Pulau Subi Kecil di Kecamatan Subi;
- k. jaringan kabel *fiber optic* Pulau Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- l. jaringan kabel *fiber optic* Pulau Sabang Mawang di Kecamatan Pulau Tiga;
- m. jaringan kabel *fiber optic* Kecamatan Bunguran Timur-Kecamatan

- Bunguran Tengah–Kecamatan Bunguran Batubi–Kecamatan Bunguran Utara (Kelarik);
- n. jaringan kabel *fiber optic* Kecamatan Bunguran Timur–Kecamatan Bunguran Timur Laut–Kecamatan Bunguran Utara (Teluk Buton); dan
- o. jaringan kabel *fiber optic* Kecamatan Bunguran Timur–Kecamatan Bunguran Selatan–Kecamatan Bunguran Barat–Kecamatan Pulau Tiga.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan bergerak seluler merupakan menara *Base Transceiver System* (BTS) berada di Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur; dan
- b. jaringan bergerak satelit merupakan jaringan *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) berada di Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Tengah, Kecamatan Bunguran Batubi, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Pulau Tiga, Kecamatan Bunguran Pulau Tiga Barat, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Subi, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu sistem prasarana sumber daya air Kabupaten meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
- b. sistem pengendalian banjir; dan

- c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem jaringan irigasi primer yang terdiri atas:
- a. jaringan irigasi Tapau di Kecamatan Bunguran Tengah;
 - b. jaringan irigasi Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 - c. jaringan irigasi Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi;
 - d. jaringan irigasi Gunung Putri di Kecamatan Bunguran Batubi;
 - e. jaringan irigasi Air Raya di Kecamatan Bunguran Timur;
 - f. jaringan irigasi Meliah di Kecamatan Subi;
 - g. jaringan irigasi Sedarat Baru di Kecamatan Bunguran Batubi; dan
 - h. jaringan irigasi Payak di Kecamatan Serasan Timur.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- 1. jaringan pengendalian banjir berupa sistem pengaman pantai pada kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi di Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Seluan, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Selatan, Kecamatan Bunguran Barat, Kecamatan Pulau Tiga, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Subi, Kecamatan Midai, Kecamatan Suak Midai, Kecamatan Serasan, dan Kecamatan Serasan Timur; dan
 - 2. bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Bunguran Timur.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa air permukaan yang meliputi:
- a. embung, yang terdiri atas:
 - 1. Embung Sebayar di Kecamatan Bunguran Timur;
 - 2. Embung Air Tinggung di Kecamatan Bunguran Timur;
 - 3. Embung Kelanga di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - 4. Embung Pengadah di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - 5. Embung Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara;
 - 6. Embung Seluan di Kecamatan Pulau Seluan;
 - 7. Embung Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat;
 - 8. Embung Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;
 - 9. Embung Pian Tengah di Kecamatan Bunguran Barat;
 - 10. Embung Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - 11. Embung Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga;
 - 12. Embung Tanjung Batang di Kecamatan Pulau Tiga;

13. Embung Sabang Mawang di Kecamatan Pulau Tiga;
14. Embung Sededap di Kecamatan Pulau Tiga;
15. Embung Serantas di Kecamatan Pulau Tiga;
16. Embung Serasan di Kecamatan Serasan;
17. Embung Batu Berian di Kecamatan Serasan;
18. Embung Jermalik di Kecamatan Serasan;
19. Embung Air Ringau di Kecamatan Serasan Timur;
20. Embung Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;
21. Embung Subi di Kecamatan Subi;
22. Embung Pulau Panjang di Kecamatan Pulau Panjang;
23. Embung Pulau Kerdau di Kecamatan Pulau Panjang;
24. Embung Midai di Kecamatan Midai;
25. Embung Payak di Kecamatan Serasan Timur;
26. Embung Air Nusa di Kecamatan Serasan Timur; dan
27. Embung Kampung Hilir di Kecamatan Serasan.

b. bendung, yang terdiri atas:

1. Bendung Tapau di Kecamatan Bunguran Tengah;
2. Bendung Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi;
3. Bendung Curing di Kecamatan Bunguran Batubi;
4. Bendung Gunung Putri di Kecamatan Bunguran Batubi;
5. Bendung Sedarat Baru di Kecamatan Bunguran Batubi;
6. Bendung Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
7. Bendung Payak di Kecamatan Serasan Timur; dan
8. Bendung Sungai Binjai di Kecamatan Bunguran Barat.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. sistem Penyediaan Air Minum;
- b. sistem Pengelolaan Air Limbah;
- c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan; dan
- e. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku, meliputi:
 1. Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 2. Pulau Laut di Kecamatan Pulau Laut;
 3. Tapau di Kecamatan Bunguran Tengah;
 4. Sungai Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;
 5. Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara;
 6. Seluan di Kecamatan Pulau Seluan;
 7. Pengadah di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 8. Sebayar di Kecamatan Bunguran Timur;
 9. Kelanga di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 10. Air Tinggung di Kecamatan Bunguran Timur;
 11. Gunung Ranai di Kecamatan Bunguran Timur;
 12. Pian Tengah di Kecamatan Bunguran Barat;
 13. Sedanau di Kecamatan Bunguran Barat;
 14. Selaut di Kecamatan Bunguran Barat;
 15. Curing di Kecamatan Bunguran Batubi;
 16. Sabang Mawang di Kecamatan Pulau Tiga;
 17. Tanjung Batang di Kecamatan Pulau Tiga;
 18. Selat Lampa di Kecamatan Pulau Tiga;
 19. Sededap di Kecamatan Pulau Tiga;
 20. Serantas di Kecamatan Pulau Tiga;
 21. Tanjung Kumbik di Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 22. Serasan di Kecamatan Serasan;
 23. Jermalik di Kecamatan Serasan;
 24. Batu Berian di Kecamatan Serasan;
 25. Air Ringau di Kecamatan Serasan Timur;
 26. Pantai Tebung di Kecamatan Serasan Timur;
 27. Subi di Kecamatan Subi;
 28. Pulau Panjang di Kecamatan Pulau Panjang;

29. Kerdau di Kecamatan Pulau Panjang; dan
 30. Midai di Kecamatan Midai.
- b. unit produksi, berupa Instalasi Pengelolaan Air, berada di:
1. Kecamatan Pulau Laut;
 2. Kecamatan Bunguran Utara;
 3. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 4. Kecamatan Bunguran Timur;
 5. Kecamatan Bunguran Tengah;
 6. Kecamatan Bunguran Barat;
 7. Kecamatan Bunguran Batubi;
 8. Kecamatan Pulau Tiga;
 9. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 10. Kecamatan Subi;
 11. Kecamatan Serasan;
 12. Kecamatan Serasan Timur; dan
 13. Kecamatan Midai.
- c. unit distribusi yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, dan bangunan penangkap mata air yang dapat dikembangkan di kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berada di:

- a. Kecamatan Pulau Laut;
- b. Kecamatan Bunguran Utara;
- c. Kecamatan Bunguran Timur;
- d. Kecamatan Bunguran Selatan;
- e. Kecamatan Bunguran Batubi;
- f. Kecamatan Bunguran Barat;
- g. Kecamatan Pulau Tiga;
- h. Kecamatan Midai;

- i. Kecamatan Subi; dan
- j. Kecamatan Serasan.

Pasal 22

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan Instalasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk melayani tingkat Kabupaten yang berada di:

- a. Kecamatan Bunguran Utara;
- b. Kecamatan Bunguran Timur;
- c. Kecamatan Bunguran Selatan; dan
- d. Kecamatan Pulau Tiga.

Pasal 23

Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:

- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) Puak di Kecamatan Bunguran Timur;
- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:
 - 1. TPA Sebayar di Kecamatan Bunguran Timur; dan
 - 2. TPA Batu Gajah di Kecamatan Bunguran Timur.
- c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) meliputi:
 - 1. TPST di Pulau Serasan;
 - 2. TPST di Pulau Sedanau;
 - 3. TPST di Pulau Subi;
 - 4. TPST di Pulau Midai;
 - 5. TPST di Pulau Sabang Mawang;
 - 6. TPST di Pulau Laut;
 - 7. TPST di Pulau Seluan;
 - 8. TPST di Pulau Panjang;
 - 9. TPST di Pulau Kerdau;
 - 10. TPST di Pulau Batu Berian Besar;
 - 11. TPST di Pulau Selaut;
 - 12. TPST di Pulau Tanjung Kumbik; dan
 - 13. TPST di Pulau Sededap.

Pasal 24

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana yang berada di:

- a. Kecamatan Pulau Laut;
- b. Kecamatan Bunguran Utara;
- c. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- d. Kecamatan Bunguran Timur;
- e. Kecamatan Bungurn Selatan;
- f. Kecamatan Bunguran Batubi;
- g. Kecamatan Bunguran Barat;
- h. Kecamatan Midai;
- i. Kecamatan Suak Midai;
- j. Kecamatan Serasan; dan
- k. Kecamatan Serasan Timur.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi

- a. kawasan badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi; dan
- e. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Kawasan Badan Air

Pasal 27

- (1) Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas lebih kurang 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - d. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - e. Kecamatan Bunguran Batubi;
 - f. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - g. Kecamatan Bunguran Barat;
 - h. Kecamatan Subi;
 - i. Kecamatan Pulau Laut;
 - j. Kecamatan Pulau Tiga;
 - k. Kecamatan Serasan; dan
 - l. Kecamatan Serasan Timur.
- (2) Kawasan badan air yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Badan Air seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektare yang berada di Kecamatan Pulau

Tiga.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan lindung gambut.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas lebih kurang 11.969 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) hektare yang berada di :
 - a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur;
 - d. Kecamatan Bunguran Barat;
 - e. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - f. Kecamatan Pulau Tiga; dan
 - g. Kecamatan Pulau Tiga Barat.
- (3) Kawasan Lindung Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 1.414 (seribu empat ratus empat belas) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Kecamatan Pulau Panjang;
 - c. Kecamatan Bunguran Batubi;
 - d. Kecamatan Bunguran Utara;
 - e. Kecamatan Bunguran Barat;
 - f. Kecamatan Suak Midai;
 - g. Kecamatan Subi;
 - h. Kecamatan Serasan; dan
 - i. Kecamatan Serasan Timur.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yaitu kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil berupa taman pulau kecil seluas lebih kurang 70 (tujuh puluh) hektare yang berada di:

- a. Kecamatan Pulau Laut;
- b. Kecamatan Bunguran Utara;
- c. Kecamatan Bunguran Timur;
- d. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- e. Kecamatan Bunguran Selatan;
- f. Kecamatan Bunguran Barat;
- g. Kecamatan Pulau Seluan;
- h. Kecamatan Pulau Tiga;
- i. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- j. Kecamatan Pulau Panjang;
- k. Kecamatan Serasan;
- l. Kecamatan Serasan Timur; dan
- m. Kecamatan Subi.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 30

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi berupa Kawasan Keunikan Bentang Alam seluas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) hektare meliputi:

- a. kawasan Tanjung Datuk di Kecamatan Bunguran Timur Laut dan Kecamatan Bunguran Utara;
- b. kawasan Pantai dan Goa Kamak di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. kawasan Pulau Senua di Kecamatan Bunguran Timur;
- d. kawasan Pantai Batu Kasah di Kecamatan Bunguran Selatan;
- e. kawasan Pulau Akar di Kecamatan Bunguran Selatan;
- f. kawasan Gunung Air Hiu di Kecamatan Bunguran Timur Laut;

- g. kawasan Pulau Sahi di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- h. kawasan Bukit Kapur di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- i. kawasan Gunung Gundul di Kecamatan Bunguran Tengah;
- j. kawasan Tanjung Senubing di Kecamatan Bunguran Timur;
- k. kawasan Pantai Sisi di Kecamatan Serasan Timur;
- l. kawasan Pantai Harapan di Kecamatan Midai;
- m. kawasan Pulau Sekatung di Kecamatan Pulau Laut;
- n. kawasan Pantai Pasir Maros di Kecamatan Bunguran Barat;
- o. kawasan Batu Kaon di Kecamatan Bunguran Selatan;
- p. kawasan Batu Catur di Kecamatan Serasan;
- q. kawasan Batuan Tanjung Ba'dai di Kecamatan Bunguran Utara;
- r. kawasan Batuan Air Mali di Kecamatan Bunguran Utara; dan
- s. kawasan Goa Lubang Hidung di Kecamatan Serasan.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 31

Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e seluas lebih kurang 2.711 (dua ribu tujuh ratus sebelas) hektare yang berada di:

- a. Kecamatan Pulau Laut;
- b. Kecamatan Bunguran Utara;
- c. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- d. Kecamatan Bunguran Timur;
- e. Kecamatan Bunguran Batubi;
- f. Kecamatan Bunguran Selatan;
- g. Kecamatan Bunguran Barat;
- h. Kecamatan Pulau Tiga;
- i. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- j. Kecamatan Pulau Panjang;
- k. Kecamatan Subi;
- l. Kecamatan Serasan; dan
- m. Kecamatan Serasan Timur.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan Hutan Produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan Pariwisata;
- f. kawasan Permukiman; dan
- g. kawasan Pertahanan Dan Keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 33

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
 - c. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas lebih kurang 34.059 (tiga puluh empat ribu lima puluh sembilan) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - d. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - e. Kecamatan Bunguran Batubi;
 - f. Kecamatan Bunguran Barat;
 - g. Kecamatan Bunguran Selatan; dan
 - h. Kecamatan Pulau Tiga.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf b seluas lebih kurang 15.246 (lima belas ribu dua ratus empat puluh enam) hektare yang berada di:

- a. Kecamatan Pulau Laut;
- b. Kecamatan Pulau Panjang;
- c. Kecamatan Bunguran Utara;
- d. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- e. Kecamatan Bunguran Timur;
- f. Kecamatan Bunguran Tengah;
- g. Kecamatan Bunguran Batubi;
- h. Kecamatan Bunguran Barat;
- i. Kecamatan Bunguran Selatan;
- j. Kecamatan Subi;
- k. Kecamatan Serasan; dan
- l. Kecamatan Serasan Timur.

(4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas lebih kurang 45.492 (empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh dua) hektare yang berada di:

- a. Kecamatan Pulau Laut;
- b. Kecamatan Bunguran Utara;
- c. Kecamatan Bunguran Timur;
- d. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- e. Kecamatan Bunguran Tengah;
- f. Kecamatan Bunguran Selatan;
- g. Kecamatan Bunguran Batubi;
- h. Kecamatan Bunguran Barat;
- i. Kecamatan Pulau Tiga;
- j. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
- k. Kecamatan Subi;
- l. Kecamatan Midai;
- m. Kecamatan Serasan; dan
- n. Kecamatan Serasan Timur.

(5) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 34

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 1.898 (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur;
 - d. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - e. Kecamatan Bunguran Batubi;
 - f. Kecamatan Subi; dan
 - g. Kecamatan Serasan Timur.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
 - c. Kecamatan Bunguran Tengah.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas lebih kurang 44.954 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Kecamatan Bunguran Utara;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - d. Kecamatan Bunguran Timur;
 - e. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - f. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - g. Kecamatan Bunguran Batubi;

- h. Kecamatan Bunguran Barat;
 - i. Kecamatan Pulau Tiga;
 - j. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - k. Kecamatan Pulau Panjang;
 - l. Kecamatan Subi;
 - m. Kecamatan Pulau Seluan;
 - n. Kecamatan Midai;
 - o. Kecamatan Suak Midai;
 - p. Kecamatan Serasan; dan
 - q. Kecamatan Serasan Timur.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas lebih kurang 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektare yang berada di Kecamatan Bunguran Selatan.
- (6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ditetapkan seluas lebih kurang 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) hektare yang berada di:
- a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - c. Kecamatan Bunguran Batubi; dan
 - d. Kecamatan Serasan Timur.
- (7) Kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan seluas lebih kurang 64 (enam puluh empat) hektare yang berada di:
- a. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - b. Kecamatan Bunguran Selatan; dan
 - c. Kecamatan Pulau Tiga.
- (8) Kawasan perkebunan yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan seluas lebih kurang 4.377 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektare yang berada di:
- a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Kecamatan Bunguran Tengah;

- d. Kecamatan Bunguran Batubi;
 - e. Kecamatan Bunguran Barat;
 - f. Kecamatan Subi;
 - g. Kecamatan Serasan; dan
 - h. Kecamatan Serasan Timur.
- (9) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) hektare yang berada di:
- a. Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Kecamatan Bunguran Utara;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur;
 - d. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - e. Kecamatan Pulau Tiga;
 - f. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - g. Kecamatan Suak Midai;
 - h. Kecamatan Subi; dan
 - i. Kecamatan Serasan.
- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 529 (lima ratus dua puluh sembilan) hektare yang berada di:
- a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur;
 - d. Kecamatan Bunguran Tengah; dan
 - e. Kecamatan Bunguran Barat.

- (4) Kawasan perikanan dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan yang berada di:
- a. Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Kecamatan Bunguran Utara;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur;
 - d. Kecamatan Pulau Tiga;
 - e. Kecamatan Suak Midai
 - f. Kecamatan Subi; dan
 - g. Kecamatan Serasan.
- (5) Kawasan perikanan yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perikanan Tangkap seluas lebih kurang 88 (delapan puluh delapan) hektare di Kecamatan Pulau Tiga.
- (6) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d seluas lebih kurang 2.349 (dua ribu tiga ratus empat puluh sembilan) hektare yang berada di:

- a. Kecamatan Bunguran Utara;
- b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- c. Kecamatan Bunguran Selatan;
- d. Kecamatan Bunguran Batubi;
- e. Kecamatan Pulau Tiga;
- f. Kecamatan Midai;
- g. Kecamatan Subi; dan
- h. Kecamatan Serasan.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 37

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e seluas lebih kurang 6.360 (enam ribu tiga ratus enam puluh) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Kecamatan Bunguran Utara;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - d. Kecamatan Bunguran Timur;
 - e. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - f. Kecamatan Bunguran Barat;
 - g. Kecamatan Pulau Tiga;
 - h. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - i. Kecamatan Pulau Panjang;
 - j. Kecamatan Midai;
 - k. Kecamatan Suak Midai;
 - l. Kecamatan Subi;
 - m. Kecamatan Pulau Seluan;
 - n. Kecamatan Serasan; dan
 - o. Kecamatan Serasan Timur.
- (2) Kawasan Pariwisata yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pariwisata seluas lebih kurang 4 (empat) hektare yang berada di Kecamatan Bunguran Barat.
- (3) Kawasan Pariwisata yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi/Kawasan Pariwisata seluas lebih kurang 336 (tiga ratus tiga puluh enam) hektare yang berada di:
 - a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Pulau Laut;
 - c. Kecamatan Pulau Tiga; dan
 - d. Kecamatan Serasan.

- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 6
Kawasan Permukiman

Pasal 38

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f meliputi:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 14.144 (empat belas ribu seratus empat puluh empat) hektare yang berada di:
- a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - d. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - e. Kecamatan Bunguran Barat;
 - f. Kecamatan Pulau Tiga;
 - g. Kecamatan Midai;
 - h. Kecamatan Suak Midai; dan
 - i. Kecamatan Serasan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 8.314 (delapan ribu tiga ratus empat belas) hektare yang berada di:
- a. Kecamatan Pulau Laut;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Kecamatan Bunguran Tengah;
 - d. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - e. Kecamatan Bunguran Batubi;
 - f. Kecamatan Bunguran Barat;
 - g. Kecamatan Pulau Tiga;
 - h. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - i. Kecamatan Pulau Panjang;

- j. Kecamatan Subi;
 - k. Kecamatan Pulau Seluan;
 - l. Kecamatan Serasan;
 - m. Kecamatan Serasan Timur;
 - n. Kecamatan Midai; dan
 - o. Kecamatan Suak Midai.
- (4) Pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permukiman tepi air dan atas air.
- (5) Kawasan permukiman yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung disebut sebagai Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Permukiman Perkotaan seluas lebih kurang 37 (tiga puluh tujuh) hektare yang berada di:
- a. Kecamatan Pulau Tiga;
 - b. Kecamatan Bunguran Timur; dan
 - c. Kecamatan Bunguran Selatan.
- (6) Kawasan Permukiman yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan hutan produksi tetap disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan seluas lebih kurang 0,12 (nol koma satu dua) hektare yang berada di Kecamatan Bunguran Barat dan Kecamatan Pulau Laut.
- (7) Kawasan Permukiman yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan seluas lebih kurang 305 (tiga ratus lima) hektare yang berada di Kecamatan Subi.
- (8) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g seluas lebih kurang 619 (enam ratus sembilan belas) hektare meliputi:
- a. Komando Distrik Militer yang berada di Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Batalyon yang berada di Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. Baterai yang berada di Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Utara;
 - d. Kompi yang berada di Kecamatan Bunguran Selatan dan Kecamatan Bunguran Timur;
 - e. Radar yang berada di Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Subi;
 - f. Komando Rayon Militer yang berada di:
 1. Kecamatan Bunguran Timur;
 2. Kecamatan Midai;
 3. Kecamatan Serasan;
 4. Kecamatan Subi;
 5. Kecamatan Pulau Laut;
 6. Kecamatan Bunguran Barat; dan
 7. Kecamatan Pulau Laut;
 - g. Lapangan Udara (LANUD) yang berada di Kecamatan Bunguran Timur;
 - h. Markas Komando TNI AL yang berada di Kecamatan Bunguran Timur; dan
 - i. Pos Angkatan Laut yang berada di:
 1. Kecamatan Bunguran Timur;
 2. Kecamatan Pulau Tiga;
 3. Kecamatan Midai;
 4. Kecamatan Pulau Laut;
 5. Kecamatan Bunguran Barat;
 6. Kecamatan Serasan;
 7. Kecamatan Bunguran Utara; dan

8. Kecamatan Bunguran Timur Laut.

- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung selanjutnya disebut Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas lebih kurang 6 (enam) hektare berada di Kecamatan Pulau Tiga.
- (3) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi Yang Dapat Dikonservasi selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi/Kawasan Pertahanan dan Keamanan seluas lebih kurang 425 (empat ratus dua puluh lima) hektare berada di Kecamatan Pulau Laut dan Kecamatan Subi.
- (4) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB VII

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 40

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pulau-pulau kecil terluar; dan
 - b. kawasan perbatasan negara.
- (2) Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

- a. Pulau Subi Kecil;
- b. Pulau Sekatung;
- c. Pulau Sebetul;
- d. Pulau Semiun;
- e. Pulau Tokong Boro;
- f. Pulau Senua; dan
- g. Pulau Kepala.

- (3) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) pulau-pulau kecil terluar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah untuk menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Arahkan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) pulau-pulau kecil terluar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.
- (5) Kawasan perbatasan negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi 11 kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Kecamatan Pulau Laut;
 - c. Kecamatan Bunguran Timur;
 - d. Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - e. Kecamatan Bunguran Selatan;
 - f. Kecamatan Bunguran Barat;
 - g. Kecamatan Pulau Tiga;
 - h. Kecamatan Pulau Tiga Barat;
 - i. Kecamatan Subi;
 - j. Kecamatan Serasan; dan
 - k. Kecamatan Serasan Timur.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) kawasan perbatasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah mewujudkan kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban Wilayah Negara.
- (7) Arahkan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) kawasan perbatasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah pertahanan dan keamanan negara, kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing, dan kawasan berfungsi lindung yang lestari.

Pasal 42

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi KSP di Kabupaten Natuna dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagai simpul transportasi laut internasional, kawasan pelabuhan internasional, kawasan perikanan tangkap, dan kawasan peruntukan industri terpadu untuk mendukung pelayanan kepelabuhanan dan perindustrian global di Kecamatan Bunguran Utara dan Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Pasal 43

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan agropolitan Kellarik di Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. kawasan agropolitan Batubi di Kecamatan Bunguran Batubi; dan
 - c. kawasan agropolitan Payak di Kecamatan Serasan Timur.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kampung Tua Segeram di Kecamatan Bunguran Barat dan Kampung Tua Penagi di Kecamatan Bunguran Timur.
- (4) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mewujudkan kemandirian pangan.
- (5) Arahkan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengembangan pertanian, permukiman, dan kegiatan pendukung pengembangan pertanian lainnya.
- (6) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelestarian dan pengembangan kawasan cagar budaya.
- (7) Arahkan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan

sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah permukiman, konservasi, pariwisata, pertanian, dan perkebunan rakyat.

BAB VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a terdiri atas:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan wilayah Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi

usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Program Utama

Pasal 47

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 48

- (1) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
 - b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - c. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

- d. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
 - 1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
 - 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; dan
 - 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa.
 - e. program penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (5) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
 - b. pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - c. pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan terminal penumpang dan subterminal penumpang.
- (6) perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - b. lintas penyeberangan antar kabupaten/kota;
 - c. lintas penyeberangan dalam kabupaten; dan
 - d. pembangunan dan/atau pengembangan pelabuhan penyeberangan.

- (7) perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan utama;
 - b. pengembangan dan/atau peningkatan pelabuhan pengumpul;
 - c. pengembangan dan/atau peningkatan Pelabuhan pengumpan regional;
 - d. pengembangan dan/atau peningkatan Pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - e. pengembangan dan/atau peningkatan Terminal khusus Pelabuhan minyak dan gas bumi.
- (8) perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. pembangunan dan/atau bandar udara internasional;
 - b. pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier;
 - c. pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan; dan
 - d. pembangunan dan pengembangan bandar udara pendukung pariwisata.
- (9) perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (10) perwujudan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan.
- (11) perwujudan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b meliputi:
- a. pengembangan dan/atau peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - b. pengembangan dan/atau peningkatan Pembangkit Listrik lainnya;
 - c. pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - d. pengembangan dan/atau peningkatan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. pengembangan dan/atau peningkatan gardu listrik.

- (12) perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan jaringan tetap; dan
 - b. pengembangan jaringan bergerak.
- (13) perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. pengembangan bangunan sumber daya air.
- (14) perwujudan pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan irigasi primer; dan
 - b. pengembangan sistem pengendalian banjir.
- (15) perwujudan pengembangan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan embung; dan
 - b. pengembangan bendung.
- (16) perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. pengembangan sistem jaringan persampahan; dan
 - e. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (17) Perwujudan pengembangan sistem pengendalian air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan unit air baku;
 - b. pengembangan unit produksi;
 - c. pembangunan dan pengembangan sumur dangkal;
 - d. pembangunan dan pengembangan sumur pompa;
 - e. pembangunan dan pengembangan bak penampung air hujan; dan
 - f. pembangunan dan pengembangan bangunan penangkap mata air.
- (18) Perwujudan pengembangan sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

- (19) Perwujudan pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c meliputi:
- a. pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah industri, limbah medis, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - b. pengembangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- (20) Perwujudan pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf d meliputi:
- a. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c. Pembangunan dan Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (21) Perwujudan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf e meliputi:
- a. Pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Penyediaan dan pengembangan tempat evakuasi bencana.

Pasal 49

- (1) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan konservasi;
 - d. perwujudan Kawasan lindung geologi; dan
 - e. perwujudan Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (3) perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. operasional dan pemeliharaan sungai; dan
 - b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai.
- (4) perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
 - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
 - f. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung.
- (5) perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah; dan
 - b. pelestarian kawasan konservasi.
- (6) perwujudan Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Keunikan Bentang Alam;
 - b. rehabilitasi dan konservasi Kawasan Keunikan Bentang Alam;
 - c. pengembangan *geoheritage* dan *geopark*; dan
 - d. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Keunikan Bentang Alam.
- (7) perwujudan kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi; dan
 - b. perlindungan dan pelestarian Kawasan Ekosistem Mangrove.
- (8) perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan perikanan;
 - d. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - e. perwujudan kawasan pariwisata;
 - f. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - g. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (9) perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
 - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
 - c. pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
 - d. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
 - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi;
 - f. pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
 - g. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi bersama Masyarakat.
- (10) perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:

- a. pengembangan agribisnis pada kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan;
- b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
- c. pengelolaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. pengendalian secara ketat alih fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. pengendalian secara ketat kegiatan budi daya lainnya yang merusak kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan;
- f. pengembangan insentif dan disinsentif pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- g. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik di kawasan tanaman pangan;
- h. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di kawasan tanaman pangan;
- i. pengembangan sistem jaringan irigasi yang memadai di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan;
- j. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan;
- k. pengaturan pola tanam di kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan perkebunan;
- l. penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di kawasan peternakan;
- m. pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di kawasan peternakan;
- n. intensifikasi budi daya peternakan di kawasan peternakan;
- o. mensinergikan kegiatan budi daya pertanian sawah dengan budi daya perikanan di kawasan tanaman pangan;
- p. pengembangan budi daya pertanian sistem tumpang sari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan di kawasan tanaman pangan;
- q. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian di kawasan tanaman pangan;
- r. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca panen di kawasan tanaman pangan; dan

- s. penelitian dan pengembangan pertanian di kawasan tanaman pangan.
- (11) perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
- a. pengembangan agribisnis perikanan di kawasan perikanan budi daya;
 - b. pengembangan komoditas perikanan unggulan di kawasan perikanan budi daya;
 - c. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan di kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan tangkap;
 - d. pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan di kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan tangkap;
 - e. pengendalian baku mutu perairan kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan tangkap;
 - f. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan tangkap; dan
 - g. pengelolaan dan pengembangan kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan tangkap.
- (12) perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi:
- a. penetapan kawasan industri;
 - b. pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri secara berkelanjutan;
 - c. pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - d. mengendalikan perkembangan industri di luar kawasan peruntukan industri;
 - e. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang sentra industri di kawasan peruntukan industri; dan
 - f. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan di kawasan peruntukan industri.
- (13) perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kualitas objek wisata;
 - b. pelepasan kawasan taman pulau kecil menjadi kawasan pariwisata;
 - c. pengelolaan Kawasan Pariwisata secara berkelanjutan;
 - d. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;

- e. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru;
 - f. menyinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik pariwisata;
 - g. Evaluasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata;
 - h. peningkatan sistem informasi pariwisata;
 - i. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata; dan
 - j. pemasaran pariwisata.
- (14) perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan Perumahan khusus dan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 20 (dua puluh) persen;
 - d. penataan kawasan permukiman baru sesuai standar teknis yang dipersyaratkan;
 - e. pengembangan kawasan siap bangun dan lahan siap bangun;
 - f. memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi Kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
 - g. perbaikan lingkungan permukiman;
 - h. pengembangan permukiman transmigrasi;
 - i. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
 - j. relokasi dan/atau revitalisasi perumahan atau permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana dan kawasan kumuh.
- (15) perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 50

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c terdiri atas:
 - a. Perwujudan Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten
- (2) Perwujudan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis Nasional;
 - b. penataan dan pengendalian Kawasan di sepanjang koridor; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan Strategis.
- (3) Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis Nasional;
 - b. penataan dan pengendalian Kawasan di sepanjang koridor; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan Strategi.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis Nasional;
 - b. penataan dan pengendalian Kawasan di sepanjang koridor; dan
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan Strategis.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui

- penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
 - (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
 - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran umum ketentuan-ketentuan yang

mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya mencakup wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan umum zonasi berfungsi sebagai:

- a. dasar pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang;
- b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
- c. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona; dan
- d. dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) Ketentuan umum zonasi meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang;
- b. ketentuan umum zonasi rencana pola ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang

Pasal 54

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman ;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana lainnya.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum zonasi Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

d. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan peribadatan, pusat permukiman perkotaan, simpul transportasi, pusat pendidikan dan kesehatan, dan perkantoran;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKSN; dan
- c. dilarang berupa kegiatan yang mengganggu fungsi PKSN dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan peribadatan, pusat permukiman perkotaan, simpul transportasi, pusat pendidikan dan kesehatan, dan perkantoran;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PKL; dan
- c. dilarang berupa kegiatan yang mengganggu fungsi PKL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan pusat permukiman perkotaan, pusat perdagangan dan jasa, sentra pertanian, perkebunan, industri besar dan menengah, simpul transportasi, pusat kegiatan sosial, kegiatan peribadatan, pusat pendidikan dan kesehatan, pariwisata, perkantoran;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan
- c. dilarang berupa kegiatan yang mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

(5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan

- administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan
- c. dilarang berupa kegiatan yang mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Pasal 56

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sungai, danau dan penyeberangan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar transportasi laut; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. bangunan pelengkap jalan; dan
 - 2. pembangunan jalur hijau (ruang terbuka hijau).
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang meliputi pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran jaringan utilitas umum, iklan dan media informasi;
 - 2. pembangunan kawasan dengan potensi bangkitan dan tarikan tinggi dengan syarat menyertakan analisis dampak lalu lintas untuk menilai kemampuan jaringan jalan dalam menampung aktifitas pergerakan;
 - 3. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan

kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu seberat dan/atau beban total melebihi standar wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangunan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan, serta keamanan konstruksi jalan, wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- c. dilarang, meliputi:
1. menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan keselamatan pengguna jalan, terganggunya pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, terganggunya fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap, mengganggu fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya;
 2. alih fungsi lahan pada kawasan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan; dan
 3. pemanfaatan ruang di sepanjang jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana umum;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas kegiatan budidaya dengan memperhatikan ketentuan sempadan sungai; dan
- c. dilarang pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung kegiatan kepelabuhanan dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan.
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi pelabuhan; dan
 - 2. kegiatan perdagangan dan jasa.
- c. dilarang membangun permukiman dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan, kecuali pelabuhan pengumpan lokal yang berada di kawasan permukiman atas air.

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara dengan memperhatikan ketentuan keselamatan operasi penerbangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pemanfaatan ruang selain kebutuhan pengembangan bandar udara dengan rekomendasi dari instansi terkait; dan
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu sistem operasional transportasi udara.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c sebagai berikut:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur

minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. pembangunan jaringan infrastruktur lainnya yang melintasi ruang udara dan ruang bawah tanah; dan
 2. kegiatan lain dengan memperhatikan jarak aman dari jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d sebagai berikut:

- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung sistem jaringan telekomunikasi;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas kegiatan lain dengan memperhatikan jarak aman dari jaringan infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengganggu sistem jaringan telekomunikasi.

Pasal 63

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya

- air; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan air permukaan sebagai sumber air baku pertanian dan air minum permukiman, mendirikan bangunan untuk memanfaatkan sumber air baku di dalam sempadan sumber mata air, sempadan sungai, sempadan waduk, embung, dan jaringan irigasi;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air minum;
 - c. dilarang, meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan di atas sumber air kecuali bangunan pengolahan air minum dan pengendali banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu sumber air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan yang mendukung jaringan sumber daya air;
 - 2. pembangunan dan pemasangan jaringan sumber daya air;
 - 3. pembangunan fasilitas pendukung pengolahan sumber daya air; dan
 - 4. pembangunan dan pemasangan jaringan sumber daya air dengan memanfaatkan ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. dilarang berupa kegiatan yang mengganggu prasarana sumber daya air.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air

- Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan; dan
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - b. dilarang mendirikan bangunan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi instalasi dan jaringan air minum.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan lain yang mendukung pengolahan air limbah; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - b. dilarang, meliputi:
 1. membuang limbah B3; dan
 2. mendirikan bangunan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi jaringan SPAL.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung jaringan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (SPAL-B3);
 - b. dilarang meliputi kegiatan budidaya pada jarak minimal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan

persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan sarana dan prasarana pendukung persampahan, mendirikan bangunan tertentu dengan spesifikasi khusus untuk mendukung fungsi pengelolaan persampahan; dan
 - b. dilarang, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan persampahan; dan
 2. bangunan lain pada jarak minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung jaringan evakuasi bencana;
 - b. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan evakuasi bencana; dan
 - c. diwajibkan penyediaan rambu-rambu jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi

Rencana Pola Ruang

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan badan air;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi;

- d. ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi; dan
- e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perikanan dan pariwisata; dan
 - 2. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana sistem jaringan transportasi.
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pembangunan prasarana wilayah dan utilitas lainnya; dan
- c. dilarang kegiatan pertambangan, industri dan permukiman atau kegiatan lainnya yang dapat merusak fungsi sungai, embung, dan bendungan.

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum zonasi rencana kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan lindung gambut.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan peningkatan fungsi hutan lindung;
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 - 2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi hutan lindung;
 - 4. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai tujuan untuk kepentingan umum;

5. kegiatan jasa lingkungan (wisata alam, pemanfaatan sumber daya air, pemanfaatan aliran air, dan lain-lain), dengan tidak mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan;
 6. pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan bencana alam seperti pembangunan pos keamanan pada titik-titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan; dan
 7. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan dibawah pengawasan.
- c. dilarang, meliputi:
1. kegiatan pemungutan/pemanfaatan hasil hutan kayu;
 2. kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan kawasan hutan serta ekosistemnya;
 3. perluasan dan pengembangan kegiatan permukiman di kawasan hutan lindung; dan
 4. kegiatan yang berpotensi mengurangi/ menghilangkan fungsi dan luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- d. deliniasi batas fungsi Kawasan Hutan Lindung mengacu kepada peta batas Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kehutanan.
- e. pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan harus mempedomani Peraturan dan Perundangan kehutanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian fungsi kawasan lindung gambut; dan
 2. kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan ekosistem gambut.
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
1. kegiatan perkebunan;
 2. kegiatan pariwisata, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan/atau jasa lingkungan tanpa mengubah bentang alam;
 3. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang

mempunyai tujuan untuk kepentingan umum;

4. pembangunan jaringan jalan; dan
5. pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertanian dan air baku.

c. dilarang, meliputi:

1. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan
2. pembangunan permukiman.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c berupa taman pulau kecil sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan yang mendukung perlindungan ekosistem satwa;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. kegiatan budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan secara lestari yang tidak mengganggu ekosistem dan fungsi kawasan serta tidak mengubah bentang alam; dan
 2. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai tujuan untuk kepentingan umum.
- c. dilarang meliputi kegiatan pembangunan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan perlindungan ekosistem hayati.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d sebagai berikut:

- a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, edukasi, dan penelitian; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan lindung geologi.
- b. dilarang meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan mengubah bentukan geologi serta mengancam keberadaan batuan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e sebagai berikut:

- a. diperbolehkan meliputi kegiatan konservasi, ekowisata, pelestarian, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian;
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 1. sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekowisata;
 2. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai tujuan untuk kepentingan umum; dan
 3. pembangunan sarana dan prasarana umum.
- c. dilarang kegiatan yang merusak ekosistem mangrove.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Budi Daya

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
- g. ketentuan umum zonasi rencana kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 73

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas; dan
- c. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan hutan produksi dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap;
3. mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
4. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. dilarang, meliputi:

1. kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan produksi tetap, kecuali kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
2. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan lainnya di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan tanpa izin; dan
3. kegiatan yang mengubah fungsi hutan produksi tetap.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan konservasi, penataan, dan pembangunan yang mendukung fungsi kawasan hutan produksi dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas;
3. mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
4. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. dilarang, meliputi:

1. kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan produksi terbatas, kecuali kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
2. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kegiatan lainnya di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan tanpa izin; dan
3. kegiatan yang mengubah fungsi hutan produksi terbatas.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
2. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
3. mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan; dan
4. kegiatan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana yang mempunyai tujuan untuk kepentingan umum.

b. dilarang, meliputi:

1. kegiatan merusak ekosistem yang dilindungi;
2. kegiatan pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi tanpa izin; dan
3. kegiatan yang dapat mengganggu dan mengurangi fungsi kawasan hutan.

(5) deliniasi batas fungsi Kawasan Hutan Produksi mengacu kepada peta batas Kawasan Hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kehutanan.

(6) pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan Produksi untuk kepentingan pembangunan harus mempedomani Peraturan dan Perundangan kehutanan.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura; dan
- d. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. diperbolehkan kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hortikultura beserta sarana dan prasarana pendukungnya;

b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:

1. kegiatan agrowisata yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian;
2. kegiatan permukiman;
3. sarana dan prasarana permukiman;
4. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian; dan
5. kegiatan pengembangan prasarana wilayah.

c. dilarang, meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan; dan
2. kegiatan budidaya lainnya yang mengganggu perlindungan dan pelestarian lahan pertanian tanaman pangan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perikanan, pertanian, dan peternakan yang terintegrasi dengan fungsi kawasan perkebunan; dan
2. sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan; dan
3. kegiatan permukiman, pariwisata, dan sarana prasarana pendukungnya.

b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar zonasi ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
3. pembangunan sarana dan prasarana wilayah sesuai peraturan perundangan.

c. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan perkebunan.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a. diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan budidaya dan hortikultura;
2. kegiatan agrowisata;

3. sarana dan prasarana pendukung kegiatan hortikultura; dan
 4. kegiatan permukiman.
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian;
 2. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah; dan
 3. kegiatan peternakan yang tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura.
 - c. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi Kawasan hortikultura.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. sarana dan prasana pendukung kegiatan peternakan; dan
 2. kegiatan industri pengolahan hasil peternakan.
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana wilayah;
 2. kegiatan permukiman beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
 3. kegiatan pertambangan sesuai peraturan perundangan; dan
 4. kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi kawasan peternakan.
 - c. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan peternakan.

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri perikanan;
 2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan perikanan tangkap; dan
 3. pelabuhan perikanan dan fasilitas pelengkapanya.

b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan industri yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah;
2. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
3. kegiatan pengembangan prasarana wilayah serta pertahanan dan keamanan.

c. dilarang, meliputi:

1. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perikanan tangkap; dan
2. kegiatan yang memiliki resiko merusak kelestarian lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pertanian yang terintegrasi dengan fungsi kawasan perikanan budi daya;
2. kegiatan industri yang mendukung kegiatan perikanan budi daya;
3. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kawasan perikanan budi daya; dan
4. pelabuhan perikanan dan fasilitas pelengkapanya.

b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:

1. kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan budi daya;
2. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana wilayah.

c. dilarang, meliputi:

1. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan perikanan budi daya; dan
2. kegiatan yang memiliki resiko merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d sebagai berikut:

a. diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan perikanan dan pertanian; dan
2. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.

- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. kegiatan industri dengan melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan pertambangan di dalam dan/atau di luar zonasi ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai peraturan perundangan.
- c. dilarang meliputi:
 - 1. penggunaan air tanah; dan
 - 2. kegiatan industri yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. kawasan peruntukan industri yang berada di kawasan rawan bencana harus dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - 2. proyek atau kegiatan yang bersifat strategis;
 - 3. Pembangunan pengaman pantai; dan
 - 4. kegiatan kepelabuhanan, edukasi, pelestarian lingkungan, dan penelitian.
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana migas sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - 2. kegiatan industri yang mendukung pengembangan infrastruktur wilayah.
- c. dilarang, meliputi:
 - 1. kegiatan penggunaan air tanah; dan
 - 2. pembangunan yang menutup dan/atau membatasi akses publik ke pantai.
- d. pembangunan sarana dan prasarana pariwisata harus mengalokasikan ruang terbuka hijau minimal 20% (tiga puluh persen) di sepanjang garis pantai dan/atau dalam bidang tanah untuk menjaga ekosistem kawasan sesuai ketentuan perundangan;

- e. kawasan pariwisata yang berada di kawasan rawan bencana harus dilengkapi dengan jalur evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perkotaan;
 - 2. kegiatan pariwisata, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura;
 - 3. kegiatan perikanan beserta fasilitas pendukungnya;
 - 4. kegiatan pertambangan, *cut and fill* dan/atau *land clearing* untuk kegiatan pembangunan; dan
 - 5. bangunan pendukung mitigasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 - 1. kegiatan industri skala usaha mikro kecil dan menengah yang tidak menimbulkan polusi sesuai petunjuk teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pertambangan pada kawasan belum terbangun, di dalam dan/atau di luar zonasi ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai peraturan perundangan;
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana peternakan yang tidak mengganggu fungsi permukiman;
 - 4. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan; dan
 - 5. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana migas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. dilarang, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;

2. pembangunan sarana dan prasarana untuk kegiatan industri skala besar; dan
 3. kegiatan yang memiliki radiasi tinggi dan dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.
- d. pembangunan permukiman pada pesisir pantai dengan jarak minimal 5 (lima) meter dari pasang tertinggi dengan orientasi bangunan menghadap ke laut.
 - e. kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana harus dilengkapi oleh jalur evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertanian dan pariwisata;
 2. bangunan perumahan dengan kepadatan rendah dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana serta antisipasi jalur evakuasi dan tempat evakuasi;
 3. sarana dan prasarana penunjang permukiman;
 4. kegiatan perikanan beserta fasilitas pendukungnya;
 5. kegiatan *cut and fill* dan/atau *land clearing* untuk kegiatan pembangunan; dan
 6. bangunan pendukung evakuasi bencana.
 - b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan industri skala usaha mikro kecil dan menengah yang tidak menimbulkan polusi sesuai petunjuk teknis dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. kegiatan pertambangan pada kawasan belum terbangun, di dalam dan/atau di luar zonasi ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai peraturan perundangan;
 3. pembangunan sarana dan prasarana peternakan yang tidak mengganggu fungsi permukiman perdesaan; dan
 4. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana migas sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - c. dilarang, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan fungsi kawasan permukiman perdesaan;

2. pembangunan sarana dan prasarana untuk kegiatan industri skala besar; dan
3. pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki radiasi tinggi dan dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.
- d. pembangunan permukiman pada pesisir pantai dengan jarak minimal 5 (lima) meter dari pasang tertinggi dengan orientasi bangunan menghadap ke laut.
- e. kawasan permukiman perdesaan yang berada di kawasan rawan bencana harus dilengkapi oleh jalur evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi rencana kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- b. diperbolehkan bersyarat penyelenggaraan sistem transportasi;
- c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- d. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di kawasan rawan bencana harus dilengkapi oleh jalur evakuasi bencana dan sistem peringatan dini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 80

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
 - b. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);

- c. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan batubara;
- d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- e. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- f. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- g. ketentuan khusus kawasan sempadan.

(2) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. kegiatan terbangun yang berada pada zona kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) harus mengikuti ketentuan ketinggian bangunan yang telah ditetapkan; dan
- b. dilarang kegiatan yang mengganggu aktivitas penerbangan.

(3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan KP2B;
 - 2. kegiatan perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan hortikultura yang mendukung ketahanan pangan nasional; dan
 - 3. pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan yang mendukung fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
- b. dilarang, meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - 2. mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
 - 3. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.

(4) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diperbolehkan, meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertambangan; dan
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
- b. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:

1. pengembangan kawasan permukiman; dan
 2. kegiatan pertanian dan peternakan sesuai dengan ketentuan teknis dan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. dilarang kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. diwajibkan melakukan rehabilitasi, reklamasi dan/atau revitalisasi kawasan pasca tambang sesuai peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas kegiatan yang terbangun wajib mengikuti ketentuan keamanan dari ancaman bencana; dan
 - b. dilarang kegiatan terbangun pada kemiringan lereng lebih dari 40% (empat puluh persen).
- (6) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan pariwisata dengan memperhatikan azas kelestarian cagar budaya; dan
 - b. dilarang kegiatan yang dapat merusak fisik bangunan cagar budaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:
 1. kegiatan perkebunan dengan memperhatikan jenis tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi; dan
 2. kegiatan permukiman dengan memperhatikan tingkat kerapatan bangunan yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan.
 - b. dilarang kegiatan pertambangan.
- (8) Ketentuan khusus sempadan yang dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. ketentuan khusus sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai.
- (9) ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pemanfaatan sempadan pantai, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata dan permukiman yang memperhatikan

- estetika kawasan dengan memberikan jarak minimal 6 (enam) meter antar bangunan yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau dan/atau akses menuju pantai;
2. pembangunan sarana dan prasarana dengan menyediakan ruang jalur pejalan kaki;
 3. kegiatan pembangunan dengan tidak mengubah bentang alam seperti aliran sungai, rawa, batuan, dan tumbuhan yang dilindungi; dan
 4. kegiatan pembangunan struktur perlindungan pantai.
- b. dilarang pembangunan yang menutup akses jalur publik dari dan menuju ke pantai pembangunan yang menutup akses jalur publik dari dan menuju ke pantai.
- (10) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b sebagai berikut:
- a. diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas pemanfaatan sempadan sungai, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan infrastruktur dengan tidak mengubah aliran sungai; dan
 2. pembangunan struktur pengaman sungai.
 - b. dilarang pembangunan permukiman.
- (11) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 81

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.

- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan

- pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) terdiri atas:
- muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19) terdiri atas:
- muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (23) Penilaian Perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten.
- (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 82

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 83

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau

- b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 84

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (9) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 87

Arahan sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.

Pasal 88

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 89

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;

- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

Pasal 90

Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:
 - 1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
 - a) perincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
 - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - 3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 - 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
 - 4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
 - 1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
 4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus

- perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnnya; dan
4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
 3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. pemulihan fungsi Ruang dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
 2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
 3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
 4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
 5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
 6. apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadalian agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut dikemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

Pasal 91

Arahan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 92

Bentuk dan tata cara peran masyarakat meliputi:

- a. hak masyarakat;
- b. kewajiban masyarakat; dan
- c. peran masyarakat.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi dan mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan,;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan

- rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Keempat
Peran Masyarakat

Pasal 95

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:
- a. masukan mengenai persiapan penyusunan rencana tata ruang, penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau penetapan rencana tata ruang; dan

- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keanggotaan sesuai peraturan perundangan;
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 97

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dilaksanakan melalui forum penataan ruang.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan integrasi tata ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dari dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (6) diancam pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2021 sampai dengan 2041 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. sesuai dengan NJOP; atau
 - c. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. kawasan peruntukan budidaya yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai peruntukan kawasan hutan dengan ketentuan tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan pembangunan baru, hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan.
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan

Peraturan Daerah ini.

- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diperlukan.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 15,48 / 2021